



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 10 Januari 2015 menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dengan Wali Nikah Wali Hakim Pemohon II yang mentaukilkan kepada Bapak Maharik Ayub yang sekaligus megakad nikahkan perkawinan tersebut, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Nbr



Ambotang dan Wuryanto dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai ;

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan selama perkawinan tidak pernah bercerai ;

3. Bahwa, setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di rumah milik Pemohon I di jalan Suci kurang lebih 4 tahun sampai sekarang;

4. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK KANDUNG, umur 3 tahun

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum islam ;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;

7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kkecamatan setempat ;

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah serta supaya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di wilayah Distrik Nabire, Kabupaten Nabire pada tanggal 10 Januari 2015 ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Oktober 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nabire sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 91040109059xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 4 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 91040155129xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 3 Februari 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Herbal, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada bulan januari 2015 di Sanoba, Kabupaten Nabire dengan Wali Hakim Maharik Ayub, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ambotang dan Wuryanto dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon II tidak punya wali nasab dan tidak diketahui keberadaan wali nasab lainnya;
- Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, para Pemohon selama ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK KANDUNG, umur 3 tahun
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama karena masalah pekerjaan Pemohon II yang mengharuskan Pemohon II berstatus gadis hingga 1 tahun masa kerja;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada bulan januari 2015 di Sanoba, Kabupaten Nabire dengan Wali Hakim Maharik Ayub, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambotang dan Wuryanto dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai;

- Bahwa ketika menikah, Pemohon II tidak punya wali nasab dan tidak diketahui keberadaan wali nasab lainnya;
- Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, para Pemohon selama ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK KANDUNG, umur 3 tahun
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama karena masalah pekerjaan Pemohon II yang mengharuskan Pemohon II berstatus gadis hingga 1 tahun masa kerja;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nabire selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2015 di Sanoba, Kabupaten Nabire dengan Wali Hakim Maharik Ayub, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ambotang dan Wuryanto dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah berstatus jejaka dan gadis;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Januari 2015 di Sanoba, Kabupaten Nabire dengan Wali Hakim Maharik Ayub, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ambotang dan Wuryanto dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai;

- Bahwa ketika menikah, Pemohon II tidak punya wali nasab dan tidak diketahui keberadaan wali nasab lainnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum dan mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan) yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah secara Hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan hadits riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A., yang berbunyi sebagai berikut :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : " Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal ".

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A yang berbunyi:

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya: "Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali".

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Imam kampung yang tidak diketahui apakah telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat penunjukan oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain :

1. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa semua pengurusan pernikahan dipasrahkan kepada tokoh agama seperti Maharik Ayub.
2. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukidkan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali hakim bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab.
3. Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan.

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab Nihaayat Al- Muhtaa' Li Syarh al-Minhaaj Juz 20 Hal 308 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut :

لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قَالَتْ بَعْضُهُمْ أَضْلًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمَكِّنُ التَّوَجُّهَ لَهُ ، جَارَ لَهَا أَنْ تُفَوِّضَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إِلَى مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ فَيَرْوِّجَهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَهُوَ كَالْحَاكِمِ ، وَكَذَا لَوْ وَلَّيْتُ مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ قَالَ : وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ ، بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا ، أَوْ حَضَرًا

Artinya : " Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan “.

Menimbang, bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya.
- Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa penunjukan tokoh agama yang bernama Maharik Ayub oleh Pemohon II dan disetujui oleh Pemohon I sebagai wali nikah Pemohon II, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam dan telah terbiasa menikahkan banyak orang adalah sah, karena telah memenuhi dua unsur di atas yaitu tidak ada wali nasab Pemohon II yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I, ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat yang segera menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit menghadirkan wali, dan kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, dengan demikian salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah telah terpenuhi, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah sebagaimana yang ditentukan pasal 14, 19, 20 ayat (1) dan 23 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Hakim memperoleh fakta bahwa

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah tersebut adalah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk keperluan hukum lainnya.

Menimbang, majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum baik hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 januari 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 10 januari 2015, di wilayah Kantor Urusan Agama Distrik nabire, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Basirun, S.Ag., M.Ag. dan H. Muammar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musa Sholawat, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Basirun, S.Ag., M.Ag.

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH.

H. Muammar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Musa Sholawat, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)